

**TINGGI RENDAHNYA PENENTUAN JUJURAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
(STUDI KASUS DI TABALONG)**

TESIS

OLEH

SITI NURUL JANAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2022**

**TINGGI RENDAHNYA PENENTUAN JUJURAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
(STUDI KASUS DI TABALONG)**

TESIS

OLEH

SITI NURUL JANAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2022**

**TINGGI RENDAHNYA PENENTUAN JUJURAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI TABALONG)**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

Hukum Keluarga

Oleh

Siti Nurul Janah

190211050102

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

BANJARMASIN

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurul Janah

NIM : 190211050102

Tempat/ Tgl. lahir : Tanjung, 19-01-1996

Program Studi : Magister Hukum keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“TINGGI RENDAHNYA PENENTUANN JUJURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI TABALONG)** benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banjarmasin, 30 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



SITI NURUL JANAH

PERSETUJUAN TESIS

**TINGGI RENDAHNYA PENENTUAN JUJURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI TABALONG)**

SITI NURUL JANAH

190211050102

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji.

Pembimbing I,



Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum

Pembimbing II,



Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH. M.H

PENGESAHAN TESIS

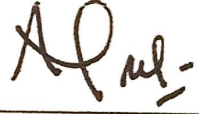
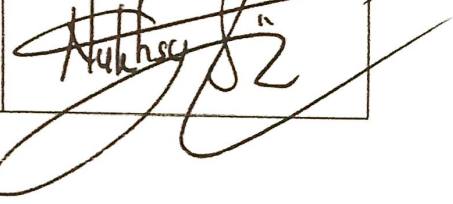
TINGGI RENDAHNYA PENENTUAN JUJURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI TABALONG)

SITI NURUL JANAH

190211050102

Telah diujikan pada Hari Rabu, 13 Juli 2022

Dewan Penguji:

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Zulfa Zamalie, M.Pd	
2.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum	
3.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H	
4.	Dr. H. Nuril Khasyi'in, LC, MA	

Mengetahui:

Direktorat Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.

NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله
واصحابه اجمعين ام بعد

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru semesta alam. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman.

Proses penyusunan tesis dengan judul “Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran (Studi Kasus di Tabalong)” ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag.,M.Pd Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menyetujui dan mengesahkan Tesis ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum dan Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH,MH. Sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tesis ini;
3. Para dosen dan asisten dosen Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengetahuan selama

perkuliahan dan memberikan dorongan dalam penyusunan Tesis ini, juga kepada para karyawan/wati yang telah banyak memberikan pelayanan administrasi, serta petugas perpustakaan dan teman-teman seangkatan yang selalu saling support satu sama lain; pihak pasangan suami istri serta keluarga-keluarga yang diteliti yang telah memberikan data dan informasi berkenaan dengan penelitian ini.

4. Kepada kedua orang yang selalu memberikan yang terbaik lewat doa-doa serta dukungan dan juga dengan financial yang tidak pernah berputus asa untuk memberikan yang terbaik untuk saya. Semoga ini salah satu jalan untuk bisa berbakti dan menjadi yang terbaik sebagai seorang anak dan manusia yang lebih bermanfaat untuk sesama.
5. Serta kepada orang yang sudah bersedia membantu dalam penelitian yaitu para informan dan Tokoh masyarakat untuk meluangkan waktu kepada penulis. Karena bertemu dengan orang-orang baru membuat pengalaman penulis bertambah serta ilmu baru yang didapat dari bertemu dengan para informan dan tokoh masyarakat. Tidak akan pernah terlupa betapa berharganya melakukan penelitian ini karena banyak terdapat pelajaran dari penelitian tersebut.
6. Serta kepada sahabat dan teman-teman se alumni serta teman dari kecil, yang selalu memberikan semangat serta doa-doanya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berkali-kali lipat.

Atas segala partisipasinya penulis tidak dapat membalas kecuali doa yang penulis panjatkan kepada Allah SWT semoga berkenan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis, bagi keluarga, masyarakat dan instansi terkait, Aamiin Ya Allah.

Banjarmasin, 30 Juni 2022

Siti Nurul Janah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini, menggunakan Pedoman Karya Ilmiah edisi tahun 2021 UIN Antasari Banjarmasin.

- | | |
|------------|---------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ' : E |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ع : ` : E |

14. ص : Sh

29. ي : Y

15. ض : Dh

1. Vokal

Vokal dalam bahasan Arab, seperti vokal bahasan Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Lain	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرَّةُ رُكْ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِ	ai	a dan i
َـُ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi diatas
يِي	î	i dengan topi diatas
وُو	û	u dengan topi diatas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian

halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân

طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Siti Nurul Janah; Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Tabalong), dibawah bimbingan I: Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum dan Dr. Hj. Gusti Muzainah,SH. M.H. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2022).

Kata Kunci: *Penentuan, Mahar, Jujuran, Hukum Adat Banjar*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kebiasaan ataupun tradisi masyarakat Adat Banjar yakni adanya tinggi rendahnya penentuan jujuran dari pihak keluarga mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki. Penentuan tersebut sudah mempunyai stratifikasi sendiri yang hidup didalam kebiasaan masyarakat. Dengan adanya stratifikasi ini maka akan memberatkan pihak laki-laki yang ingin meminang wanita yang akan dinikahinya. Karena dengan adanya stratifikasi tersebut membuat laki-laki akan memikirkan ulang tentang niatnya menikahi seorang wanita yang mempunyai status stratifikasi. Pada hukum Islam tidak ada penentuan jujuran ataupun stratifikasi sosial, serta tidak ada dalil yang membahas tentang hal tersebut. Karena semua manusia sama di hadapan Allah SWT yang membedakan hanyalah taqwa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dengan meninjau atau melakukan wawancara langsung kelapangan untuk mengetahui bagaimana praktik yang dilakukan masyarakat dan bagaimana menurut hukum Islam tentang masalah tinggi rendahnya penentuan jujuran. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kebiasaan masyarakat tentang tinggi rendahnya penentuan jujuran ini diadakan karena untuk menunjang adanya acara resepsi perkawinan yang mewah dan kehidupan setelah menikah nanti yang mana uang tersebut untuk kedua mempelai pasangan. Adapun pelaksanaan adat masyarakat Banjar di Tabalong ini tentang penentuan jujuran, yang mana sudah menjadi adat masyarakat dari dulu maka termasuk dalam 'urf shahih. 'Urf itu yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariat'. Adat dapat dijadikan pertimbangan hukum menurut Hukum Islam, selama tradisi penentuan jujuran ini dilakukan dengan mashlahah maka tidak mengapa dilakukan. Namun apabila menimbulkan kemudharatan maka adat ini tidak akan di perbolehkan karena bertentangan dengan hukum Islam.

ABSTRACT

Siti Nurul Janah; The High and Low Determination of Honesty in The Perspective of Islamic Law And Customary Law (Case Study in Tabalong), under the guidance of I: Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M. Hum and Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH. M.H. at UIN Antasari Banjarmasin Postgraduate, (2022).

Keywords: Determination, Honesty, Banjar Customary Law

This research is motivated because of the customs or traditions of the Banjar Indigenous people, namely the high and low determination of honesty from the family of the bride who will marry a man. The determination already has its own stratification that lives in the habits of society. With this stratification, it will be burdensome for the man who wants to propose to the woman he will marry. Because with this stratification, men will rethink their intention to marry a woman who has stratified status. In Islamic law there is no determination of honesty or social stratification, and there is no argument that discusses this. Because all humans are equal before Allah, the only difference is piety.

This type of research is empirical legal research or field research by reviewing or conducting direct field interviews to find out how the practice is carried out by the community and how according to Islamic law regarding the issue of high and low determination of honesty. This study uses two approaches, namely the sociology of law approach and legal anthropology.

This study resulted in the finding that people's habits regarding the high and low determination of honesty were held because to support the existence of a luxurious wedding reception and life after marriage where the money was for the bride and groom. As for the implementation of the custom of the Banjar people in Tabalong, it is about determining honesty, which has become a community custom from the first, so it is included in 'urf sahih. 'Urf is good and acceptable because it does not conflict with the Shari'a'. Customs can be used as legal considerations according to Islamic law, as long as the tradition of determining honesty is carried out with maslahah, there is nothing wrong with doing it. However, if it causes harm, this custom will not be allowed because it is contrary to Islamic law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERSETUJUAN TESIS

PENGESAHAN TESIS

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II KERANGKA TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan	18
2. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan	23
3. Dasar Hukum Perkawinan	25
4. Prinsip dalam Perkawinan	27
5. Syarat Perkawinan	28
6. Tujuan Perkawinan	30

B. Mahar dalam Islam

1. Pengertian Mahar	33
2. Syarat-syarat Mahar	44
3. Fungsi-Fungsi Mahar	45
4. Macam-Macam Mahar	46
5. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan	48
6. Batasan Jumlah Mahar	52
7. Hikmah Mahar dalam Perkawinan	53

C. Jujuran dalam Perkawinan

1. Pengertian Jujuran	54
2. Suku Banjar	59

D. Al'Adah al-Muhakkamah

E. Definisi 'Urf

1. Hubungan 'Urf dengan Adat dan Hukum Adat	70
---	----

2. Kaidah-Kaidah Cabang 'Urf	71
3. Macam-Macam 'Urf	72
a. Dari Segi Objeknya	72
b. Dari Segi Cakupannya	73
c. Dari Segi Keabsahannya Menurut Pandangan Syara'	73
d. Ditinjau Menurut Tingkat Lingkup Berlakunya	74
4. Syarat-Syarat 'Urf	74
5. Syarat-syarat 'Urf yang bisa diterima menurut syariat hukum Islam	75
6. Hukum al-'Urf	76
7. Kedudukan al-'Urf dalam Sumber Hukum	78
8. Urf dalam Kompilasi Hukum Islam	80
F. Mashlahah Mursalah	
1. Macam-Macam Kemashlahatan	83
G. Stratifikasi Masyarakat	86
1. Ascribed-Status	89
2. Achived Status	90
3. Assigned-Status	90
H. Teori Receptio In Complexu (Van Den Berg)	91
I. Teori Receptio A Contrario (Hazairin)	92

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	93
B. Lokasi Penelitian	94

1. Gambaran Umum Kabupaten Tabalong	95
2. Jumlah Penduduk	96
3. Pendidikan	97
4. Kesejahteraan/Kesehatan	98
5. Ketenagakerjaan	99
6. Keagamaan	100
C. Data dan Sumber Data	102
D. Teknik Pengumpulan Data	103
1. Wawancara	
2. Dokumentasi	
E. Analisis Data	105
F. Pengecekan Keabsahan Data	106

BAB IV TINGGI RENDAHNYA PENENTUAN JUJURAN (STUDI KASUS DI TABALONG)

A. Perspektif Hukum Islam Tentang Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran	10
B. Perspektif Hukum Adat Tentang Tinggi Rendahnya Penentuan Jujuran	11
C. Pelaksanaan Tradisi Jujuran di Kabupaten Tabalong	11
1. Perspektif Tokoh Masyarakat Tabalong Terhadap Budaya Jujuran	119
2. Pandangan Masyarakat	119
3. Praktik Jujuran	123
D. Makna Filosofi Sudut Pandang Masyarakat Banjar di Kabupaten Tabalong	124

1. Jujuran bentuk keseriusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan	125
2. Jujuran dalam Perspektif Hukum Islam	127
3. Jujuran dalam Perspektif Hubungan Hukum Adat dan Hukum Agama	131

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	136
B. SARAN-SARAN	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN I: Daftar Terjemah

LAMPIRAN II: Pedoman Wawancara

LAMPIRAN III: Surat Riset

LAMPIRAN IV: Dokumentasi

LAMPIRAN V: Daftar Riwayat Hidup